

BAB I

1.1. LATAR BELAKANG

Kejahatan moral yang termasuk di dalamnya adalah kejahatan seksual dikenal dan ditentang oleh norma semua agama di negara Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katholik, serta Konghucu.¹ Kasus kejahatan seksual di Indonesia sangat tinggi dengan perkembangan zamannya, korban kejahatan seksual yang awalnya hanya rawan terhadap kaum perempuan, saat ini korban kejahatan seksual tidak pandang bulu. Korban kejahatan seksual terjadi pada semua manusia, mulai dari laki-laki, dan perempuan serta orang dewasa dan anak-anak.² Kejahatan seksual yang terjadi dapat juga mengakibatkan beragam kejahatan kekerasan yang berakhir dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Kejahatan seksual yang terjadi telah mencoreng nama bangsa Indonesia yang memiliki ideologi pancasila dengan lima butir sila yang telah disepakati, dan disesuaikan dengan bermacam-macam norma agama di Indonesia, dimana nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan yang seharusnya dipertahankan kesuciannya justru bertolak belakang. Tidak ada jaminan untuk setiap individu akankah memiliki keamanan dari kejahatan seksual tersebut. Dilihat dari banyak kasus yang ada di Indonesia, terjadinya kejahatan seksual dapat dimungkinkan dilakukan disemua tempat baik di lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, bahkan lingkungan keluarga sendiri. Kejahatan seksual sangat meresahkan dan mencemaskan masyarakat, khususnya bagi korban kejahatan seksual tersebut

¹ Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana". Jurnal Al'Adl. Vol. 7 No. 1, 2014, hal. 138

² Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". Lex ExSocietis. Vol. 1 No. 2, 2013. 39

yang berdampak bagi kesehatan mentalnya.³ Kejahatan seksual bukanlah hal sepele yang dapat ditangani hanya dengan memberikan sanksi pidana pokok bagi pelakunya seperti yang telah terkandung dalam kitab undang-undang hukum pidana buku kedua tentang kejahatan, bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (pasal 281 sampai pasal 303). Aturan tersebut seharusnya tidak hanya terfokus kepada pelakunya saja, tetapi bagaimana keadilan bagi korban untuk mengobati traumatis yang dimilikinya.

Pada bulan September 2021 tepatnya pada tanggal dua, sedang viral di layar kaca televisi, mengenai kasus yang menjerat artis Saipul Jamil yang telah bebas dari hukuman penjara selama 3 tahun akibat perbuatan pencabulan yang melanggar pasal 292 KUHP. Bebasnya pendangdut Saipul Jamil disambut oleh penggemarnya melalui kegiatan glorifikasi dengan mengkalungkan bunga bak pahlawan hingga menjadi bintang tamu di televisi. Kegiatan tersebut memunculkan seruan dari berbagai kalangan masyarakat untuk dilakukan pembatasan gerak bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak, di ruang publik termasuk televisi dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa, dan sebagai penghormatan terhadap korban yang sedang dalam proses penyembuhan diri.⁴ Melihat dari kasus artis Saipul Jamil tersebut, sehingga menimbulkan prespektif lain, bahwa ketika pelaku kejahatan seksual telah selesai melaksanakan hukuman penjara, tetapi bagaimana solusi terhadap perlindungan mental pada korban. Seharusnya hukum pidana ada untuk mengendalikan sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, kepentingan manusia yang berlainan bahkan ketika bertentangan.⁵ Fungsi hukum pada umumnya, sebagaimana menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia

³ Ibid, hal.40.

⁴ Glorifikasi Saipul Jamil bebas dari penjara. (2021, September 08). Diakses pada September, 18, 2021 dari artikel ilmiah : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58460450>

⁵ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam Revika Aditama, Bandung, 2019, hlm.1

hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang memiliki tujuan yang sama, untuk ketertiban masyarakat, yang secara spesifiknya hukum pidana sebagai alat perlindungan bagi individu, masyarakat, dan negara. ⁶Secara yuridis Indonesia mempunyai empat aturan penghapusan kejahatan seksual diantaranya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kendati demikian aturan di atas tidak fokus pemenuhan hak dan pemulihan psikologis korban. Aturan tersebut belum memadai karena fokus pada aspek pidana dan pidanaan pelaku kekerasan seksualnya saja. Sehingga dibutuhkan satu norma yang dapat memberikan solusi terhadap korban yang telah cidera, serta jaminan guna mewujudkan penghapusan kejahatan seksual di Indonesia.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penjatuhan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual sesuai dalam KUHP?
2. Apa tujuan pengaturan penjatuhan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penjatuhan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual sesuai dalam KUHP atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan memahami tujuan pengaturan penjatuhan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik bagi

pelaku kejahatan seksual di Indonesia

⁶Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta : Graha Ilmu 2010, hlm. 11



1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi untuk masyarakat mengenai dibutuhkannya pengaturan sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual. Serta diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi mahasiswa Ilmu Hukum untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari di bangku perkuliahan.

Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan, dapat membantu dan menjadikan sumber informasi bagi warga masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap perbuatan kejahatan seksual dan berakibat hukum, serta memiliki dampak yang merugikan terhadap psikologis korban.

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan, dapat memberikan kontribusi, juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat yang memiliki minat untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum khususnya kebijakan hukum pidana.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak pidana

Istilah tindak pidana / *strafbaar feit* dari bahasa Belanda dapat diartikan ialah perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dihukum. Dalam bahasa Indonesia, banyak istilah tersebut dimana

ditemukan dalam undang-undang, maupun literatur. Ada beberapa istilah yang dapat menerjemahkan *strafbaar feit*, yaitu diantaranya :

Peristiwa pidana ditemukan Pasal 14 Undang-Undang Dasar sementara 1950

Pelanggaran pidana disini istilah yang dipakai oleh Utrecht dalam buku “Hukum Pidana Jilid I dan II”

Perbuatan pidana tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggaraan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil

Selanjutnya istilah yang digunakan oleh Karni dalam bukunya ialah diistilahkan dengan perbuatan yang dapat dihukum

Istilah delik pun juga sering kali digunakan

Tindak pidana telah seringkali digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dan pula telah populer digunakan dalam masyarakat.⁷

Selain itu terdapat pengertian dari ahli bahwa tindak pidana ialah perbuatan pidana yang secara jelas dalam suatu aturan tersebut melarang, dengan disertai adanya ancaman atau sanksi pidana tertentu, bagi siapapun yang telah melanggar aturan tersebut.⁸ Terkait hal tersebut telah dibebaskan oleh Moeljatno. Adapun penjelasan terkait tindak pidana dalam pasal 15 RKUHP ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁹

⁷ Nandang Sambas, dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hal. 97-98

⁸ Ibid., hlm.99

⁹ Ibid., hlm.101

Unsur-unsur tindak pidana, pada umumnya unsur tindak pidana memiliki dua unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁰

Penjatuhan Sanksi

Yang dimaksud dengan penjatuhan sanksi ialah suatu hukuman atau suatu sanksi yang sengaja ditimpakan kepada seseorang karena telah melawan hukum.¹¹

Pembatasan Gerak

Istilah pembatasan gerak dapat diartikan bahwa aktifitas sehari-hari yang biasa dilakukan diambil haknya dan dibatasi seperti halnya tidak keluar pada kerumunan, menghindari pertemuan, dan mengurangi produktifitas.

Ruang publik

Arti ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas yang memiliki fungsi lingkungan hidup. bahwa ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta akses bagi berbagai kondisi fisik manusia. Memiliki arti ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial. Dengan kata lain, ada sistem pemaknaan dalam ruang publik.¹²

¹⁰ Ibid., hlm. 101

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal.1

¹² Kajian Literatur, <http://e-journal.uajy.ac.id/11311/4/3MTA02155.pdf> , diakses pada 11 Oktober, 19.35)

Kejahatan seksual

Kekerasan seksual ialah melakukan tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium. Melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban, dimana ada unsur memaksa korban untuk menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin atau seks korban, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, pornografi, kawin paksa.¹³

Pidana tambahan

Pidana tambahan dalam KUHP telah diatur yaitu dalam BAB II tentang pidana pasal 10 huruf b, bahwa diantaranya ialah.

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan barang yang tertentu
- Pengumuman putusan hakim¹⁴

1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang membahas terkait kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban pelecehan seksual, memang ada relevansi dengan tema penelitian yang akan penulis teliti, akan tetapi dari beberapa penelitian tersebut belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang Penjatuhan Sanksi Pembatasan Gerak di Ruang Publik Bagi Pelaku Kejahatan Seksual. Penelitian ini pada prinsipnya

¹³ Francisia, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Kompas, Jakarta, hal. 137

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, "Hukum Online.com", (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>), diakses pada 11 Oktober 2021, 19.50)

akan mengkaji dan membahas bahwa dengan penjatuhan sanksi tambahan hukum pidana bagi pelaku kejahatan seksual dapat dipergunakan dengan mengetahuinya menggunakan terori-teori yang akan penulis uraikan dalam bab selanjutnya. Berbeda dengan penelitian yang lain bahwa berlakunya sanksi tambahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri di Indonesia. Sehingga jelas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Atas dasar hal tersebut maka peneliti menegaskan bahwa penulisan ini bukan merupakan hasil dari plagiat. Adapun penelitian yang didapatkan dari hasil penelusuran pustaka adalah sebagai berikut :

Ditemukan penelitian untuk skripsi pada tahun 2015 oleh Ngabdul Mungim yang berjudul "Study Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia" permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini cenderung kepada pengaturan sanksi kebiri sebagai alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan dibahas saat ini adalah mengenai sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual dengan mengetahui aturan tersebut dapat diterapkan sebagai sanksi.

Selanjutnya ditemukan penelitian skripsi pada tahun 2016 oleh Elina Syafrina yang berjudul "Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Hak Asasi Manusia". Bahwa permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemberlakuan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual yang dilihat dari sudut pandang yuridis dan hak asasi manusia. Sehingga memiliki kemiripan terhadap penelitian yang akan ditulis karena sama-sama membahas mengenai pidana tambahan, namun terdapat perbedaan bahwa di dalam penulisan ini sanksi tambahan yang digunakan adalah sanksi kebiri, sedangkan penelitian yang akan ditulis mengenai pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual.

1.7.METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji norma dan peraturan-peraturan yang berlaku. Bersama dengan dukungan sumber hukum dan dokumen lainnya. dengan tujuan memberikan dasar tujuan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan terhadap penelitian ilmu hukum.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut agar bisa mengetahui sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual dan Pendekatan Konseptual pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tujuannya untuk bisa dilaksanakan penjatuhan sanksi tindak pidana kejahatan seksual yakni berupa pejatuhan sanksi di ruang publik.`


3. Sumber bahan hukum terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahwa bahan hukum primer merupakan suatu bentuk bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat hukum seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia



- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi bisa menjelaskan mengenai bahan hukum primer ini yang merupakan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu. Maksud dari bahan sekunder disini adalah :

a. Jurnal-jurnal

b. Buku-buku

c. Dan berbagai tulisan lainnya

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur dan pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang meliputi pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, pidato, jurnal, maupun internet yang berkaitan dengan Penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual sebagai bahasan dalam penulisan skripsi ini. Setelah semua bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara inventarisasi kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum, dengan cara bahan-bahan hukum tersebut dipisah-pisahkan dan dimasukkan dalam bab perbab, disesuaikan dengan materi bab dan bahan hukum yang ada dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari seluruh permasalahan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu data yang relevan dengan materi permasalahan yang dibahas, disusun, diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji permasalahannya, dengan demikian akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalahnya.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan ini bertujuan supaya penelitian ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya ada latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama

menyampaikan dan memahami pengaturan tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual dalam KUHP, yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu perspektif kejahatan seksual dari KUHP, kebijakan hukum pidana, kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan sanksi pidana, dan cara merumuskan hukum penjatuhan sanksi tindak pidana

BAB III Pembahasan rumusan masalah ke dua

menyampaikan mengenai manfaat penjatuhan sanksi pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu sanksi pidana tambahan pembatasan gerak di ruang publik bagi pelaku kejahatan seksual prespektif

hukum positif Indonesia dan tujuan dari diadakannya sanksi pidana tambahan tersebut

BAB IV Penutup

merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan simpulan keseluruhan pembahasan

